

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena pengungsi internasional merupakan permasalahan penting yang menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Menurut KBBI, pengungsi, *peng-ung-si/ n* orang yang mengungsi, politik penduduk suatu negara yang pindah ke negara lain karena alasan politik, biasanya mereka menganut aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa di negara asalnya.¹ Pengungsi internasional biasanya terpaksa meninggalkan negara asalnya karena ada perang, konflik politik, konflik agama, hingga konflik ras yang menyebabkan mereka mendapatkan diskriminasi bahkan pelanggaran hak asasi manusia.² Para pengungsi membawa cerita kehidupan mereka yang penuh tantangan, harapan, dan ketidakpastian, mereka mencari perlindungan dari negara-negara yang bersedia menampung dan melindungi dari ketegangan konflik yang sedang terjadi. Mereka juga menjadi subjek perdebatan politik yang rumit tentang kedaulatan nasional, kebijakan imigrasi, dan tanggung jawab internasional. Krisis pengungsi menjadi salah satu isu paling rumit dan mendalam yang dihadapi dunia saat ini. Fenomena ini tentunya memberikan dampak perubahan dari segi kemanusiaan, sosial, serta dari segi tatanan politik secara global, yang tentunya menuntut respons cepat dan efektif dari komunitas internasional.

Berdasarkan data pengungsi internasional yang diterbitkan oleh *The International Conference on Population Development (ICPD)*, peningkatan jumlah pengungsi internasional melaju pesat dari yang semula hanya 8,5 juta kini menjadi 19 juta orang dalam periode 1985 hingga 1993.³

¹ “Arti kata ungsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” (diakses 1 November 2025 pukul 20.10), <https://kbbi.web.id/ungs-i>.

² Aryan Torido, “Proses Repatriasi Pengungsi Internasional Global ke Negara Asal di Asia dan Afrika,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 39, no. 1 (2015). h. 93

³ *Programme of Action: Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994* (United Nations Population Fund, 2004). h 89

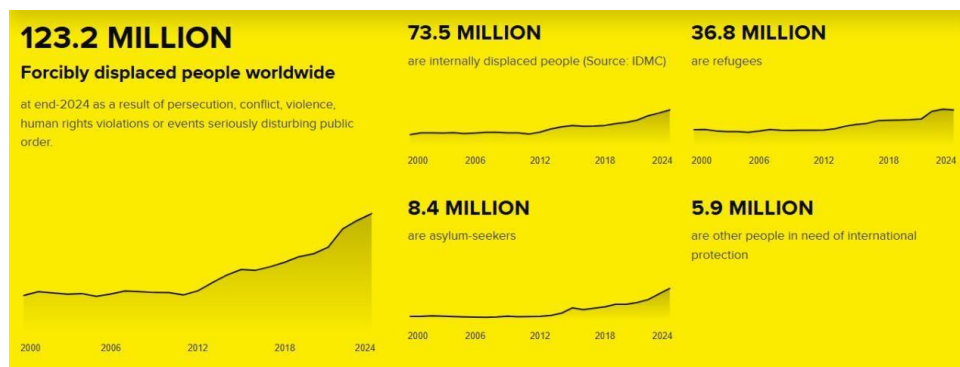
Gelombang pengungsi ini sering menjadi perdebatan internasional dikarenakan melonjaknya angka pengungsi internasional dan pencari suaka (*asylum seekers*) yang mengalami krisis kemanusiaan dan membutuhkan tempat perlindungan sesegera mungkin. Sedangkan negara yang dituju memiliki prosedur tersendiri yang kerap membutuhkan waktu dalam memproses migrasi tersebut. Celah ini menjadi sumber penyalahgunaan prosedur pembatasan migrasi. Oleh karena itu, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menetapkan ketentuan dasar bagi pencari suaka, termasuk prinsip-prinsip perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan dan perlindungan internasional. Dalam konteks ini, kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan penyiksaan adalah perempuan dan anak-anak. Kehadiran Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menjadi landasan hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar yang mewajibkan pemberian perlindungan bagi setiap individu pengungsi internasional.

Pada periode tahun 1993 hingga 2013, jumlah pengungsi internasional menunjukkan pola statistik yang berfluktuasi. Data mencatat bahwa pada tahun 2013 terdapat 12 juta pengungsi internasional, atau meningkat 17 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi sejak 2002, mengingat populasi pengungsi internasional terus menurun hingga tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengungsi internasional paling banyak terjadi di wilayah Asia dan Afrika, dengan total mencapai 9,8 juta orang dari kedua kawasan tersebut pada akhir tahun 2013.⁴ Kecenderungan peningkatan jumlah pengungsi internasional terus berlanjut pada periode setelah tahun 2013. Berbagai konflik bersenjata, ketegangan politik, serta pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah dunia menjadi faktor utama yang menjadi penyebab meningkatnya individu yang pada akhirnya menyebabkan mereka harus meninggalkan negara asal mereka demi mencari perlindungan. Jika melihat data *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*

⁴ Torido, "Proses Repatriasi Pengungsi Internasional Global ke Negara Asal di Asia dan Afrika." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 39, no. 1 (2015) h. 92

menunjukkan bahwa populasi pengungsi global terus meningkat secara konsisten seiring dengan semakin rumitnya konflik dan kondisi kemanusiaan di tingkat internasional. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan jumlah pengungsi internasional dalam dua dekade terakhir, berikut penulis sajikan data statistik yang dihimpun oleh UNHCR.

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pengungsi



Sumber: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics>

Berdasarkan gambar 1.1 grafik data UNHCR yang diperbarui pada 12 Juni 2025 tersebut, pada akhir tahun 2024 diperkirakan sebanyak 123,2 juta orang di seluruh dunia harus mengungsi meninggalkan negaranya. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penganiayaan, konflik politik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, serta peristiwa yang secara serius akan menyebabkan terganggunya ketertiban umum, dan jumlah tersebut mencakup kelompok-kelompok berikut:⁵

1. 73,5 juta pengungsi internal (*Internally Displaced Persons*)
2. 36,8 juta pengungsi lintas negara (*Refugees*)
3. 8,4 juta pencari suaka (*Asylum Seekers*)
4. 5,9 juta orang lainnya yang membutuhkan perlindungan internasional

Data terbaru ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan akhir 2023, yaitu meningkat sebanyak 7 juta orang atau sebesar 6%. Namun pada data tersebut juga terlihat bahwa meskipun terjadi

⁵ UNHCR, "UNHCR's Refugee Population Statistics Database," dalam UNHCR The UN Refugee Agency, <https://www.unhcr.org/refugee-statistics>. (diakses pada 2 November 15.01)

peningkatan yang laju dalam beberapa tahun terakhir yang hampir dua kali lipat, ternyata peningkatan ini sempat melambat pada tahun 2024. Lalu pada April 2025 UNHCR memprediksi penurunan jumlah orang yang terpaksa mengungsi turun menjadi sebanyak 122,1 juta jiwa atau sekitar 1%.⁶ Munculnya pengungsi global tentu memiliki faktor-faktor utamanya, menurut UNHCR faktor yang menjadi penyebabnya adalah berakhirnya perang dingin, perang melawan teror yang menciptakan ketegangan konflik di berbagai negara yang mengakibatkan melonjaknya grafik pengungsi global, dan perang saudara di dalam sebuah negara yang disebabkan oleh berbagai konflik seperti konflik ras, yang akhirnya konflik ini membesar dan mengakibatkan ras yang terdiskriminasi terpaksa meninggalkan negaranya sendiri demi mencari perlindungan.⁷ Maka dari itu faktor-faktor tersebutlah yang berpengaruh dalam upaya penanganan pengungsi internasional

Dengan banyaknya pencari suaka ini sangat membutuhkan aksi nyata dari berbagai negara, organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan. Aksi ini dapat berupa menyediakan bantuan darurat, menyediakan tempat penampungan sementara yang memadai serta membantu para pengungsi dalam mencari solusi jangka panjang. Indonesia, bersama negara-negara di kawasan Asia, menunjukkan peran aktif dalam merespons krisis kemanusiaan. Aksi ini diwujudkan melalui kerja sama dengan UNHCR dan mitra internasional lainnya untuk menyediakan kamp atau tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka serta menyalurkan bantuan kepada pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Upaya Indonesia ini merupakan bentuk solidaritas global dalam rangka memenuhi hak-hak dasar pengungsi internasional.

Berbicara mengenai krisis kemanusiaan, di kawasan Asia Tenggara tidak luput dari fenomena ini, yang sering diperbincangkan adalah krisis

⁶ “UNHCR’s *Refugee Population Statistics Database*,” dalam UNHCR The UN Refugee Agency, <https://www.unhcr.org/refugee-statistics>. (diakses pada 2 November 15.30)

⁷ Torido, “*Proses Repatriasi Pengungsi Internasional Global ke Negara Asal di Asia dan Afrika*.” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 39, no. 1 (2015) h. 93

kemausiaan terhadap salah satu etnis yang berada di Myanmar, yaitu etnis Rohingya. Myanmar adalah negara yang membagi wilayahnya ke dalam tujuh negara bagian yang penamaannya didasarkan pada kelompok etnis setempat. Negara ini terletak di kawasan Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan Thailand serta Laos. Selain itu, Myanmar juga memiliki perbatasan darat dengan beberapa negara Asia lainnya, yaitu China, India, dan Bangladesh. Negara ini kaya akan etnik yang memiliki kebudayaan masing-masing yang unik, terdapat lebih dari 135 etnik dan yang terbesarnya adalah Burma (Bamar). Etnis inilah yang menguasai pemerintahan dan militer di Myanmar.⁸ Dengan kondisi sosial budayanya yang beragam, konflik antar etnik di Myanmar tak terhindarkan, diantara etnik yang sering terlibat konflik adalah etnis Rohingya yang merupakan etnik muslim minoritas di Myanmar.⁹

Etnis Rohingya menghuni wilayah Arakan yang terletak di negara bagian Rakhine. Jika kita melihat secara sepintas fisik etnis Rohingya, mereka jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Myanmar, hal ini menjadi salah satu alasan diskriminasi terhadap etnik ini terjadi, karena Pemerintah Myanmar menganggap etnik Rohingya bukan warga negara mereka. Disisi wilayah Rakhine ini di bagian utara berbatasan langsung dengan Bangladesh, dan dilihat secara fisik orang-orang Rohingya memiliki kesamaan dengan orang-orang Bangladesh tetapi negara ini juga tidak menganggap etnis Rohingya sebagai warga negara mereka.¹⁰ Menurut laporan *Human Rights Watch*, setidaknya tiga desa yang terletak di wilayah Rakhine Barat dibakar oleh pasukan militer Myanmar, peristiwa yang menyebabkan sedikitnya 28 orang meninggal dunia. Kekerasan terhadap

⁸ M. Angela Merici Siba dan Anggi Nurul Qomari'ah, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violation On Rohingya Conflict," *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18196/jiwp.2221>. h. 371

⁹ Indah Sawal, *Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar Terhadap Negara-Negara ASEAN*, Tesis Universitas Hasanudin (Universitas Hasanudin, 2017). h. 5

¹⁰ Elda Maisy Rahmi, "Kejahatan Genosida dalam Kasus Rohingya Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional," *Journal of Law and Government Science* Vol 8 (April 2022): h. 2

etnis Rohingya bukanlah hal baru, berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa tindakan penindasan dan kekejaman terhadap kelompok ini telah terjadi sejak lama. Salah satu penyebab utama penderitaan etnis Rohingya di Myanmar berawal dari penghapusan identitas mereka dari konstitusi negara, yang membuat mereka kehilangan pengakuan sebagai warga negara Myanmar.¹¹

Konflik ini bermula saat Myanmar memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1948. Namun, meskipun telah merdeka, situasi politik dalam negeri negara tersebut masih sering dilanda ketegangan dan konflik internal. Sejak saat itu, terjadi sejumlah peristiwa yang dialami oleh etnis Rohingya yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Gelombang pelanggaran ini bermula pasca kudeta militer di Myanmar pada tahun 1962. Setelah peristiwa kudeta militer, pemerintah setempat mengeluarkan sebuah peraturan, yang secara resmi tidak mengakui etnis Rohingya. Peraturan tersebut berupa sebuah undang-undang yaitu *Burma Citizenship Law 1982* yang berisi etnis Rohingya dihapus dari daftar etnis yang diakui oleh Myanmar. Akibat dari kebijakan tersebut, masyarakat Rohingya kehilangan status kewarganegaraannya serta berbagai hak sipil yang melekat padanya.¹²

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut semakin memperburuk kondisi etnis Rohingya. Setelah status kewarganegaraan mereka dicabut, masyarakat Rohingya dinyatakan sebagai *stateless* atau warga tanpa kewarganegaraan, bahkan sering diperlakukan layaknya warga asing di tanah kelahiran mereka sendiri. Akibatnya, etnis Rohingya mengalami intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti halnya tidak diberikan pengakuan terkait status kewarganegaraan, terbatasnya akses dalam memperoleh pekerjaan, perampasan harta benda, kerja paksa, hingga tindak kekerasan seperti penghilangan nyawa dan pelecehan yang dialami

¹¹ Elda Maisy Rahmi, "Kejahatan Genosida dalam Kasus Rohingya Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional," *Journal of Law and Government Science* Vol 8 (April 2022): h. 2

¹² Ayub Torry S. Kusumo, "Optimalisasi Peran ICC dan Aplikasi Kemanusiaan Sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Rohingya," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, (No.3), p. 529. Vol 14 (2014): h. 529.

perempuan Rohingya. Selain itu, tidak sedikit pemukiman dan tempat beribadah yang turut dibakar, memperlihatkan tingkat penindasan yang sistematis terhadap kelompok ini.¹³

Tahun 2012 merupakan puncak penindasan terhadap etnis Rohingya. Hal ini disebabkan oleh bentrok antara kelompok Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar. Konflik tersebut menimbulkan kekerasan yang meluas dan mendorong gelombang eksodus ribuan warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka untuk menyelamatkan diri. Dalam upaya mencari perlindungan, banyak dari mereka menempuh perjalanan laut yang berisiko tinggi menggunakan perahu menuju negara-negara terdekat, seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Berdasarkan laporan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* hingga Juni 2015, sebanyak 150.000 orang yang telah melarikan diri dari Myanmar¹⁴

Banyaknya gelombang eksodus Rohingya memberikan dampak bagi negara-negara yang ditujunya seperti Bangladesh, yang menolak bantuan organisasi kemanusiaan seperti *MSF*, *ACF* dan *Muslim Aids*, dikarenakan Bangladesh menganggap bahwa bantuan-bantuan tersebut hanya membuat etnis Rohingya semakin banyak berdatangan ke Bangladesh sehingga membuat pemerintah setempat mengalami berbagai kesulitan dikarenakan kamp pengungsian di *Cox Bazar* yang terbatas. Penolakan ini membuat Bangladesh dicap buruk oleh ketiga organisasi kemanusiaan tersebut.¹⁵ Di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, dampak eksodus etnis Rohingya juga turut dirasakan. Menurut Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN, kedatangan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh Utara turut menambah jumlah pengungsi di Indonesia. Menurut data dari *United*

¹³ Lay Yang Moy dan Ardli Johan Kusuma, "Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktif)," *Global Insight Journal* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.52447/gij.v1i1.755>. h. 65

¹⁴ Penny Green dan Thomas MacManus, "Myanmar's Annihilation Of The Rohingya," *International State Crime Initiative* 2018. h. 8

¹⁵ Simela Victor Muhamad, "Tragedi Kemanusiaan Rohingya," *Info Singkat Hubungan Internasional Vol IV No 15* (2012). h. 6

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pada Februari 2015, terdapat sekitar 792 pengungsi Rohingya yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan, Tanjung Pinang, dan Manado. Di samping mereka yang berada di Rudenim, sejumlah pengungsi Rohingya lainnya tinggal di luar fasilitas tersebut dan memperoleh bantuan dari *International Organization for Migration (IOM)* di berbagai kota, seperti Bogor dan Jakarta.¹⁶

Kedatangan pengungsi Rohingya menimbulkan berbagai tantangan bagi Indonesia. Menurut Dafri Agussalim seorang Direktur Eksekutif *ASEAN Studies Center* Universitas Gadjah Mada, penerimaan pengungsi ini dapat menjadi beban tersendiri bagi Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan ekonomi karena pemerintah harus menanggung kebutuhan utama para pengungsi seperti halnya makan, pakaian dan tempat tinggal. Selain itu, potensi konflik sosial juga dapat muncul akibat nilai kebiasaan dan perilaku antara para pengungsi dan masyarakat lokal di daerah tempat mereka tinggal berbeda.¹⁷ Indonesia bahkan tidak harus menerima pengungsi asing karena belum adanya ratifikasi terkait Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, namun karena kondisi geografis Indonesia yang dapat diakses dari perairan Myanmar membuat para etnis Rohingya menjadikan Indonesia sebagai tujuan.¹⁸ Sehingga sebagai bagian dari komunitas global membuat Indonesia perlu turun berperan aktif dalam menangani krisis pengungsi yang tidak berlandaskan pada yurisdiksi tetapi berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya Pemerintah Indonesia berupaya mengatur tata kelola pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor

¹⁶ Budi Budaya, "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar," *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 11 No 1 (2017). h. 117

¹⁷ satria.ardhi.n, "Pengamat UGM: Perlu Diplomasi Lebih Gigih Selesaikan Kasus Pengungsi Rohingya," Universitas Gadjah Mada, 22 Desember 2023, <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-perlu-diplomasi-lebih-gigih-selesaikan-kasus-pengungsi-rohingya/>. (diakses pada 2 November 2025 pukul 18.23)

¹⁸ Maria Elsa Karina, "Analisa Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya," *Padjadjaran Journal of International Relations* 2, no. 2 (2020): 158, <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26770>. h. 160

125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, sebagai payung hukum dalam menentukan tanggung jawab dan kerjasama yang kompak antar lembaga pemerintah serta organisasi internasional.¹⁹

Konvensi Pengungsi 1951 sebagai sebuah perjanjian multilateral berfungsi dalam menetapkan aturan terkait kedudukan hukum pengungsi, sekaligus menetapkan hak setiap orang guna mendapatkan perlindungan suaka dan tanggung jawab negara penerima dalam memberikan perlindungan tersebut.²⁰ Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menetapkan standar minimum mengenai bagaimana pencari suaka harus diperlakukan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam pasal 33 berisi mengenai prinsip *non-refoulement* bahwa pengungsi tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Kedua instrumen hukum ini juga menjelaskan status hukum para pengungsi serta mengatur berbagai ketentuan tentang hak yang mereka miliki. Beberapa hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan (pasal 17)
2. Hak untuk memiliki tempat tinggal (pasal 21)
3. Hak kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (pasal 26)
4. Hak untuk memperoleh bantuan dan pertolongan (pasal 23).²¹

Dalam siyasah dauliyah, yaitu politik luar negeri dalam Islam, juga dikenal adanya pembahasan tentang suaka politik atau *al-jiwār/awaitu*. Istilah ini merujuk pada tindakan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan tempat berlindung. Pemberian suaka dalam pandangan Islam tidak hanya dipahami upaya memberikan perlindungan, tetapi juga sebagai wujud kasih sayang

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>.

²⁰ Hendrik O Melatunan dkk., “Pengaturan Tentang Pengungsi Dan Tanggung Jawab UNHCR Bagi HAM Para Pengungsi,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 11 (2024): 1069, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i11.2099>. h. 1070

²¹ Valerie Liany Gabriela Kondoy, “Peranan Indonesia dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating To The Status Of Refugees 1951),” Lex Et Societatis Vol VIII No 2 (2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28496>. h. 116

dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya memahami kondisi dan situasi orang yang meminta perlindungan, sehingga perlindungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.²² Dalam Al-Quran, Allah pun menyebutkan tentang bagaimana menyikapi sekelompok orang yang membutuhkan perlindungan, dalam QS An-Nisa ayat 75, yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Artinya: Mengapa kalian enggan berjuang di jalan Allah untuk membela orang-orang yang tertindas baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang semuanya memanjatkan doa: “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri (Mekah) yang penduduknya berlaku zalim. Karuniakanlah kepada kami pelindung dari sisi-Mu dan utuslah bagi kami penolong dari sisi-Mu.” (Q.S An-Nisa: 75)²³

Ayat ini menegaskan bahwa umat muslim harus membela orang-orang yang tertindas, jika berkaca pada krisis kemanusiaan yang dialami rohingya berperang dan membela kaum yang tertindas dapat berupa melakukan diplomasi dan negosiasi agar melindungi orang-orang yang tertindas. Islam yang merupakan *rahmatan lil alamin* tidak mengkhususkan untuk memberikan pertolongan kepada sesama umat muslim saja, tetapi dalam Q.S At-Taubah ayat 6 Allah berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَرَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.

²² Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Vol 1 (Pustaka Setia Bandung, 2015). h. 223

²³ NU Online, “Al-Quran Surat An-Nisa ayat 75,” NU Online, 2023, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/75>.

(Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui”(Q.S At-Taubah:6).²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai orang muslim harus melindungi orang-orang yang meminta perlindungan tidak pandang bulu apakah dia orang musyrik atau tidak. Di sini dapat terlihat bahwa islam sangat menjunjung nilai kesetaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik pada isu krisis kemanusiaan etnis Rohingya, karena fenomena pengungsi Rohingya tidak hanya merupakan isu politik dan hukum internasional, tetapi juga menyangkut dimensi moral, kemanusiaan, dan keagamaan yang dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip Islam tentang hubungan antarnegara. Permasalahan akademik dalam penelitian ini terletak pada posisi kebijakan negara Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya yang berada di antara rezim hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip-prinsip siyasah dauliyah. Di satu sisi, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga secara formal tidak terikat pada kewajiban traktat internasional. Namun di sisi lain, Indonesia tetap menjalankan kebijakan penanganan pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap prinsip-prinsip perlindungan pengungsi, seperti non-refoulement dan tanggung jawab kemanusiaan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana kebijakan nasional tersebut telah selaras dengan prinsip hukum internasional dan bagaimana legitimasi normatifnya jika ditinjau dari perspektif siyasah dauliyah, yang menekankan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan tanpa diskriminasi. Maka dari itu penulis mengusulkan proposal skripsi yang berjudul **Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya dalam Peraturan Presiden Nomor 125**

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Jawa Barat, 2023) h. 187

Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Perspektif Siyasa Dauliyah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi kebijakan negara Indonesia terhadap pengungsi Rohingya berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri?
2. Bagaimana relevansi kebijakan negara Indonesia terhadap pengungsi dari luar negeri dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dengan Konvensi Pengungsi 1951?
3. Bagaimana pandangan siyasa dauliyah terhadap kebijakan negara Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis formulasi kebijakan negara Indonesia terhadap pengungsi Rohingya berdasarkan Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
2. Menganalisis relevansi kebijakan negara Indonesia terhadap pengungsi dari luar negeri dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dengan Konvensi Pengungsi 1951
3. Menganalisis pandangan siyasa dauliyah terhadap kebijakan negara Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini

dirumuskan dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis: Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah kajian siyasah dauliyah, khususnya dalam menelaah peran dan tanggung jawab negara terhadap para pengungsi internasional. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat difungsikan sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa, tenaga pengajar, maupun para peneliti yang mengkaji hubungan antara hukum internasional dan nilai-nilai Islam dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Untuk penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)
 - b. Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan yang lebih adil dan humanis, sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan nilai-nilai Islam.
 - c. Untuk masyarakat, penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai urgensi peran negara dalam memastikan perlindungan serta penanganan bagi pengungsi Rohingya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu kemanusiaan global serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya penanganan pengungsi yang berkeadilan dan beradab.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Teori-teori tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan yang erat dengan fokus penelitian mengenai tanggung jawab negara terhadap pengungsi berdasarkan hukum internasional dan perspektif siyasah dauliyah. Ketiga

teori yang penulis gunakan saling melengkapi dalam memberikan landasan konseptual untuk menganalisis permasalahan penelitian, sehingga diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai tanggung jawab negara terhadap pengungsi ditinjau dari perspektif hukum internasional dan siyasah dauliyah.

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak paling dasar yang sudah ada pada diri setiap orang sejak orang tersebut lahir ke dunia, semata-mata hanya karena ia adalah manusia. Teori ini didasari oleh pemikiran John Locke, yang pada abad ke-17, ia mengemukakan bahwa setiap manusia secara alamiah telah dibekali tiga hak pokok sejak lahir, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki harta. Yang terpenting, ketiga hak tersebut tidak boleh diambil paksa atau dihapuskan oleh kekuasaan negara sekalipun.²⁵ Dalam perspektif hukum, HAM dipahami sebagai hak yang secara kodrati telah melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifatnya sebagai pemberian Tuhan, maka hak-hak tersebut sudah seharusnya dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap manusia satu sama lain. Dalam hal ini pemerintah berperan mengawasi dan melakukan berbagai tindakan agar hak-hak tersebut tetap terjaga. Tujuan utama HAM adalah memberikan perlindungan dan kepastian agar manusia diperlakukan dengan baik, dihargai, dan dipandang setara di hadapan hukum.²⁶

Menurut Arif Budiman, Hak asasi manusia merupakan hak pokok yang utama, hadir secara alami sudah ada dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Hak ini dimiliki seseorang bukan karena pemberian negara atau aturan hukum tertentu, melainkan karena ia seorang manusia. Berbeda

²⁵ Renata Christha Auli, "*Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya*," hukumonline.com, Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-maanusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>. (diakses pada 5 November 2025 pukul 10.26)

²⁶ Sri Warjiyati, "*Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*," Justicia Islamica Vol 15 No 1 (2018), <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1391>. h. 127

dengan hak warga negara yang pemenuhannya sangat ditentukan oleh status kewarganegaraan serta regulasi hukum masing-masing negara, hak asasi manusia justru berdiri di atas semua itu ia tidak dapat dibatasi oleh produk peraturan perundang-undangan mana pun, karena sifatnya yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali.²⁷

Sebagai hak yang bersifat kodrati, HAM memperoleh jaminan perlindungan secara konstitusional di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya telah memperkuat pengakuan dan pengaturan terhadap hak-hak tersebut sebagai wujud nyata tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan standar hukum internasional. Penyempurnaan ketentuan HAM dalam UUD 1945 juga mencerminkan upaya Indonesia dalam mengadopsi norma-norma HAM internasional, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁸

Dalam perspektif hukum internasional, HAM dipandang sebagai seperangkat norma hukum yang berlaku untuk semua orang, baik mereka yang memiliki kewarganegaraan suatu negara maupun yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hukum ini juga memiliki kedudukan dalam melindungi pengungsi dan para pencari suaka, karena pada dasarnya mereka meninggalkan negara asal untuk mencari rasa aman dan menghindari berbagai pelanggaran terhadap hak dasar mereka. Merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal serta ketentuan yang diatur dalam hukum pengungsi internasional, terkandung makna moral dan hukum yang mendorong setiap negara untuk menerima serta menangani pengungsi dengan cara yang berlandaskan kemanusiaan. Istilah “penanganan” (*handling*) memang tidak secara gamblang disebut dalam instrumen hukum internasional tentang pengungsi, namun esensinya tercermin dalam

²⁷ Sri Warjiyati, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Justicia Islamica* Vol 15 No 1 (2018), <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1391>. h. 127

²⁸ Satriya Nugraha dan Karlinae D. Bangas, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penanganan Pengungsi,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol 4 (2018). h. 2

berbagai prinsip hukum, terkhusus prinsip *non-refoulement*, yang merupakan prinsip berisi larangan mengembalikan pengungsi ke tempat asal mereka karena dapat membahayakan keselamatan.²⁹ Oleh sebab itu, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai “penanganan pengungsi” dalam hukum internasional, penerapan prinsip-prinsip seperti *non-refoulement*, kerja sama internasional, serta perlindungan hak asasi manusia telah membentuk kerangka hukum yang jelas. Kerangka ini menjadi landasan bagi negara-negara untuk bertindak secara konsisten dengan kewajiban moral dan hukum dalam melindungi pengungsi.

2. Teori State Responsibility

Dalam ranah hukum internasional, persoalan tanggung jawab negara atau yang dikenal dengan istilah *state responsibility* menempati posisi yang sangat krusial, mengingat negara merupakan subjek paling dominan dalam sistem hukum tersebut. Berangkat dari urgensi inilah, *International Law Commission* (ILC) atau Komisi Hukum Internasional kemudian merasa perlu untuk melakukan serangkaian pengkajian mendalam sekaligus upaya kodifikasi terhadap konsep tanggung jawab negara secara komprehensif. Kajian tersebut kemudian menghasilkan sebuah instrumen penting yang dikenal sebagai Rancangan Pasal-Pasal tentang Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Melawan Hukum Internasional, yang resmi disahkan pada tahun 2001. Dalam kerangka hukum internasional, *state responsibility* pada dasarnya dipahami sebagai seperangkat ketentuan hukum yang wajib dipenuhi oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Hal ini berarti negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak melaksanakan kewajiban internasional yang dibebankan kepadanya. Meskipun demikian, menentukan apakah negara benar-benar lalai atau tidak

²⁹ Yayan Mochamad Yani dan Zulkarnain, “Dimensi Penanganan dalam Kasus Pengungsi Internasional: Teori dan Praktik,” *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol 4 No 1 (2019). h. 5

menjalankan kewajiban tersebut sering kali menjadi persoalan yang kompleks.³⁰

Konsep *state responsibility* dalam ranah hak asasi manusia tidak semata-mata muncul ketika terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut. Tanggung jawab itu juga tercermin dari berbagai langkah konkret yang diambil negara dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia, dengan tetap berlandaskan pada hukum dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tiap-tiap negara. Dengan demikian, pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya bentuk respons terhadap terjadinya pelanggaran, tetapi merupakan kewajiban aktif negara untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tetap terlindungi.³¹ Secara umum, berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia membagi tanggung jawab negara ke dalam tiga bentuk utama. Pembagian ini, yang oleh Asbjorn Eide dikenal sebagai “pembagian tripartit kewajiban negara dalam hak asasi manusia” menjadi dasar konseptual bagi negara dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat terwujud secara nyata. Pertama, kewajiban menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat mengurangi, membatasi, atau mencampuri hak asasi manusia warganya. Kedua, kewajiban melindungi menuntut negara agar secara aktif mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, baik itu individu, kelompok, maupun lembaga tertentu. Ketiga, kewajiban memenuhi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah nyata, baik melalui kebijakan, regulasi, maupun program, guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hak-hak tersebut secara efektif.³²

³⁰ Dian Purwaningrum Soemitro dan Indra Wahyu Pratama, “*Scope Of State Responsibility Againts Terrorism In Interntional Law Perspective Indonesian Cases*,” Jurnal Cita Hukum Vol 2 No 1 (2015). h. 70

³¹ Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional* (Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022). h. 126

³² Dian Purwaningrum Soemitro dan Indra Wahyu Pratama, “*Scope Of State Responsibility Againts Terrorism In Interntional Law Perspective Indonesian Cases*,” Jurnal Cita Hukum Vol 2 No 1 (2015). h. 8

Ketiga kategori kewajiban ini kemudian memunculkan dua karakter utama dalam tanggung jawab negara yaitu *positive obligation* dan *negative obligation*. *Positive obligation* menuntut negara untuk mengambil tindakan proaktif guna menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat pasif berupa larangan bertindak, tetapi juga aktif melalui tindakan konkret demi memastikan hak asasi manusia dapat dijalankan secara penuh. Adapun *negative obligation* merujuk pada tuntutan agar negara senantiasa menahan diri dari segala bentuk tindakan yang berpotensi mencederai atau mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.³³

Dengan demikian, teori ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai bagaimana upaya negara untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya dalam konteks kemanusiaan dan perlindungan pengungsi. Dalam konteks penelitian ini, teori *State Responsibility* digunakan untuk menganalisis kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun Indonesia belum meratifikasi *Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi* dan *Protokol 1967*, Indonesia tetap memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab internasional berdasarkan prinsip *non-refoulement* serta norma *customary international law* yang bersifat mengikat secara universal.

3. Teori Siyasah Dauliyah

Para pakar hukum tata negara islam (*siyasah*) menyusun konsep hubungan internasional dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran hukum islam serta pengalaman historis para khalifah dalam mengelola pemerintahan. Salah satu kejadian bersejarah yang menjadi pijakan awal dalam pembentukan konsep hubungan internasional dalam Islam adalah

³³ Dian Purwaningrum Soemitro dan Indra Wahyu Pratama, "Scope Of State Responsibility Againsts Terrorism In Interntional Law Perspective Indonesian Cases," Jurnal Cita Hukum Vol 2 No 1 (2015).h. 8

Perjanjian Hudaibiyah, yang dilakukan antara Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah dan kaum Quraisy di Makkah pada tahun 628 Masehi. Perjanjian ini dianggap sebagai contoh awal dari bentuk hubungan internasional dalam Islam yang diwujudkan melalui gencatan senjata dan kesepakatan damai. Dari Perjanjian Hudaibiyah tersebut, para ahli *siyasah* kemudian merumuskan berbagai prinsip dasar, asas, dan mekanisme praktis dalam hubungan antarnegara menurut perspektif Islam. Selain itu, upaya Nabi Muhammad menjalin hubungan damai dengan berbagai kelompok di Madinah seperti komunitas Yahudi, Nasrani, dan Majusi menjadi contoh nyata penerapan hubungan internasional yang menekankan hidup berdampingan secara damai. Tidak hanya itu, pengiriman utusan diplomatik oleh Nabi ke berbagai kerajaan besar seperti Habasyah, Bizantium, Mesir, dan Persia juga menjadi bukti adanya praktik diplomasi internasional dalam sejarah Islam.³⁴

Tokoh penting dalam kajian hubungan internasional dalam Islam adalah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Ia merupakan murid dari Imam Abu Hanifah dan juga pernah menjadi guru bagi Imam Asy-Syafi'i. Melalui karyanya yang berjudul *Al-Siyar Al-Kabir*. Dalam pemikirannya, Al-Syaibani tidak hanya membahas soal perang, tetapi juga menjelaskan bagaimana seharusnya negara memperlakukan orang asing dan para utusan atau duta besar dengan baik dan penuh perlindungan. Ia juga membagi dunia ke dalam beberapa kategori, seperti wilayah yang damai, wilayah netral, dan wilayah yang bermusuhan, untuk membantu menentukan sikap yang tepat dalam berhubungan dengan masing-masing pihak. Selain itu, Al-Syaibani menekankan pentingnya menepati perjanjian yang telah disepakati antarnegara, karena hal tersebut merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam Islam. Ia juga menjelaskan etika dalam peperangan, seperti larangan bertindak semena-mena dan kewajiban menjaga nilai kemanusiaan. Bahkan, ia turut membahas hal-hal yang berkaitan dengan hubungan hukum

³⁴ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Vol 1 (Pustaka Setia Bandung, 2015). h. 13

antar negara dalam bidang perdata. Melalui pemikirannya ini, Al-Syaibani dianggap sebagai salah satu tokoh awal yang merumuskan konsep hubungan internasional dalam Islam secara sistematis, sehingga menjadi dasar penting dalam kajian siyasah dauliyah hingga saat ini.³⁵

Selanjutnya menurut Wahbah al-Zuhaili, landasan utama hubungan internasional dalam Islam adalah prinsip perdamaian. Adapun perang hanya dipandang sebagai langkah darurat yang dibolehkan ketika diperlukan untuk mencegah kezaliman serta membuka ruang bagi dakwah tanpa hambatan.³⁶ Dalam pandangan para ahli tata negara Islam, teori klasik yang membahas hubungan internasional dikenal dengan istilah *siyar*. *Siyar* merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang hubungan antara negara Islam dan negara lain yang tidak beragama Islam, baik dalam kondisi perang maupun damai. Selain itu, *siyar* juga mengatur bagaimana hubungan antara warga non-Muslim dengan pemerintahan Islam di dalam suatu negara dijalankan.³⁷

Dalam teori *siyar*, dunia pada masa awal perkembangan hukum internasional Islam dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb*. *Dar al-Islam* merujuk pada kawasan yang berada di bawah otoritas pemerintahan Islam, yakni wilayah tempat hukum Allah diberlakukan secara penuh. Wilayah ini dipandang sebagai tempat yang aman bagi umat Islam karena keadilan dan hukum syariat ditegakkan di sana. Sementara itu, *Dar al-Harb* berarti wilayah perang, yaitu daerah di luar kekuasaan Islam yang para penguasanya berada dalam keadaan bermusuhan atau belum menjalin hubungan damai dengan wilayah Islam. Di wilayah ini, hukum Allah belum berlaku. Namun, apabila wilayah tersebut kemudian menerima pemerintahan Islam atau mencapai

³⁵ Apippuddin Muaz, *Fiqih Siyasah Dauliyah*, 2018, <https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/05/fiqih-siyasah-dauliyah.html>. (diakses pada 30 Maret 2026 pukul 21.10)

³⁶ Muhammad Ashri, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

³⁷ Abdul Hamid A, *Toward an Islamic Theory of International Relations: New Direction for Methodolgy and Thoughts* (The Institute Of Islamic Thought, 1993).

kesepakatan damai, maka wilayah itu akan menjadi bagian dari *Dar al-Islam*, dan hukum Allah pun diberlakukan di sana.³⁸ Secara sederhana, pembagian ini menggambarkan pandangan klasik tentang tatanan dunia dalam Islam, yaitu wilayah yang sudah tunduk pada hukum Islam dan wilayah yang belum, dengan tujuan akhir menciptakan perdamaian dan keadilan di bawah nilai-nilai ilahi, bukan sekadar dominasi politik.

Dalam studi politik Islam, disiplin yang mengulas hubungan antarnegara disebut *siyasah dauliyah*. Istilah tersebut mulai mengalami perkembangan sejak era ketika dunia Islam menjadi pusat kekuasaan global. Awal munculnya konsep serta praktik *siyasah dauliyah* dapat dilihat dari penyusunan Piagam Madinah, yang berfungsi sebagai konstitusi pertama yang mengatur hubungan antara pemerintahan Madinah dengan kelompok-kelompok lain di sekitarnya. Selain itu, perjanjian-perjanjian damai yang dibuat antara pemerintah Madinah dan kekuatan di luar Madinah juga menjadi contoh awal praktik hubungan internasional dalam Islam. Pengiriman surat-surat diplomatik oleh Nabi Muhammad saw kepada para raja dan penguasa di berbagai kawasan melalui para utusan beliau menjadi salah satu landasan penting dalam berkembangnya konsep *siyasah dauliyah*.³⁹

Secara bahasa *siyasah dauliyah* terbentuk dari dua kata yang masing-masing memiliki arti khusus. Kata *siyasah* dipahami sebagai proses pengaturan atau pengelolaan demi mencapai tujuan tertentu, sementara *dauliyah* memiliki sejumlah makna, seperti hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan otoritas. Di antara berbagai definisi tersebut, makna *dauliyah* dalam konteks hubungan internasional Islam adalah yang berkaitan dengan relasi antarnegara. Oleh sebab itu, *siyasah dauliyah* dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji dan mengatur hubungan

³⁸ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Vol 1 (Pustaka Setia Bandung, 2015). h. 14

³⁹ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Vol 1 (Pustaka Setia Bandung, 2015). h. 14

antara negara Islam dan negara lain. Objek kajian siyasah dauliyah diantaranya:

1. Kesepakatan atau perjanjian antar negara
2. Ketentuan mengenai perlakuan terhadap para tawanan
3. Hak dan kewajiban suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain
4. Regulasi yang mengatur tata cara perang
5. Prosedur penyerahan pelaku kejahatan antarnegara (ekstradisi)
6. Pemberian perlindungan politik dan keamanan (suaka)
7. Penetapan keadaan damai atau perang, termasuk penentuan kondisi darurat.⁴⁰

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis dan menguraikan secara mendalam pandangan *siyasah dauliyah* mengenai pemberian suaka politik. Konsep suaka politik, yang merupakan hak fundamental individu untuk mencari perlindungan di negara lain akibat penganiayaan di negara asal, memiliki landasan hukum dan etika yang kuat dalam kerangka *siyasah dauliyah*. Terdapat aturan-aturan utama yang membentuk kerangka kebijakan dalam memberikan suaka politik dari perspektif *siyasah dauliyah*, diantaranya:

1. Larangan Pemulangan

Dalam syariat Islam, sangat dilarang untuk memulangan pencari suaka ke negara asalnya jika kondisi di sana mengancam keselamatan jiwa mereka. Karena larangan ini, Al-Syaibani berpendapat bahwa wajib bagi pihak yang mampu untuk menentang negara yang berupaya mengembalikan pencari suaka dengan cara melakukan tindakan militer, agar proses ekstradisi tersebut dapat dihentikan.⁴¹

⁴⁰ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Vol 1 (Pustaka Setia Bandung, 2015). h. 15

⁴¹ Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, *Al-Siyar Al-Kabir* (Ma'had Al-Makhtutat, 1972). dalam Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Vol 1 (Pustaka Setia Bandung, 2015). h. 15

2. Larangan Menangkap Pengungsi Ilegal

Dalam pandangan hukum Islam, orang asing yang datang ke suatu negara untuk mencari suaka karena menghadapi ancaman di negara asalnya tidak diwajibkan memiliki izin tinggal atau visa. Para ahli tata negara Islam menjelaskan bahwa ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan memasuki suatu negara tanpa izin khusus, yaitu duta besar, orang yang secara adat atau kebiasaan berhak mendapat pengecualian biasanya pada era islam klasik pedagang yang sudah bekerja sama dengan kerajaan tidak memerlukan izin secara formal untuk memasuki wilayah kerajaan/kesultanan, delegasi resmi, serta mereka yang datang untuk meminta perlindungan dan keamanan bagi keselamatan jiwanya.⁴²

3. Larangan Diskriminasi

Setiap orang yang membutuhkan dapat memperoleh suaka politik, karena suaka politik sudah seharusnya diberikan tanpa mempertimbangkan latar belakang agama, asal negara, kondisi ekonomi, jenis kelamin, atau status apa pun.. Sebagaimana dalam Qs Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوُجُوهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Qs Ar-Rum: 22)⁴³

4. Fleksibilitas Aturan

Ketentuan terkait suaka politik termasuk dalam ranah hukum *muamalah*, yakni aturan yang mengatur interaksi antar manusia dan sifatnya dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Dalam hal ini, prinsip *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-*

⁴² Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Vol 1 (Pustaka Setia Bandung, 2015). h.16

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Jawa Barat, 2023) h. 406

zaman, yang bermakna bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan, menjadi dasar bagi negara penerima dalam menetapkan kebijakan terhadap pengungsi. Selain itu, sabda Nabi Muhammad saw., “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian,” turut menjadi pijakan penting yang menegaskan bahwa pengaturan mengenai pengungsi dapat diselaraskan dengan kebutuhan serta realitas sosial di suatu negara.⁴⁴

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungsi Rohingya dan kebijakan Indonesia dalam memberikan perlindungan terus berkembang dalam berbagai pendekatan akademik, baik melalui perspektif hukum positif maupun kajian siyasah dalam tradisi pemikiran Islam. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pengungsi Rohingya tidak hanya dipahami sebagai persoalan kemanusiaan global, tetapi juga sebagai problem kebijakan negara yang melibatkan aspek hukum internasional, politik luar negeri, serta prinsip-prinsip tanggung jawab negara. Penelitian Rahmat Hidayat dari UIN Jakarta mengkaji status hukum pengungsi Rohingya di Aceh melalui perspektif *siyasah kharijiyyah*. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada relasi antara negara dan warga asing, khususnya bagaimana negara menjalankan kewenangannya dalam memberi perlindungan kepada pengungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Fokus utamanya berada pada konteks lokal Aceh, sehingga analisisnya bersifat spesifik pada kondisi pengungsi yang tiba dan ditangani di wilayah tersebut.⁴⁵

Berbeda dari itu, penelitian Dara Fedi Jatmiko dari UIN Sunan Kalijaga mengkaji penegakan hukum terhadap pengungsi asing secara umum melalui perspektif *siyasah dauliyah*. Meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, penelitian ini lebih luas karena tidak membatasi objek

⁴⁴ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Vol 1 (Pustaka Setia Bandung, 2015). h. 225

⁴⁵ Rahmat Hidayat, *Status Hukum Pengungsi Etnis Rohingya di Aceh Perspektif Siyasah Kharijiyyah*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah, 2024).

kajian pada satu kelompok pengungsi tertentu. Dara melihat bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap pengungsi dalam konteks hubungan antarnegara dan dinamika internasional.⁴⁶ Selanjutnya penelitian Andika Saputra dari Universitas Sriwijaya berfokus pada analisis perlindungan hukum internasional terhadap pengungsi Rohingya, terutama dengan menyoroti posisi Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.⁴⁷

Penelitian ini membandingkan kebijakan nasional dengan prinsip hukum internasional, sehingga memberikan gambaran bagaimana Indonesia merespons krisis kemanusiaan tersebut dari sudut pandang hukum positif. Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami isu pengungsi Rohingya, namun masing-masing memiliki ruang lingkup, fokus, dan pendekatan keilmuan yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi landasan bagi penelitian ini untuk menghadirkan perspektif baru yang secara khusus membahas hubungan antara kebijakan Indonesia dan penanganan pengungsi Rohingya, hukum internasional, dan perspektif *siyasah dauliyah*. Untuk lebih lanjut terkait persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, berikut penulis sajikan tabel perbandingan penelitian.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmat Hidayat (Skripsi UIN Jakarta)	Status Hukum Pengungsi Etnis Rohingya di Aceh Perspektif	Penelitian sebelumnya maupun penelitian ini sama-sama mengkaji persoalan	Perbedaan kedua penelitian ini ada pada fokus dan ruang lingkup. Penelitian terdahulu

⁴⁶ Dara Fedi Jatmiko, *Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi Dari Luar Negeri Perspektif Siyasah Dauliyah*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

⁴⁷ Andika Saputra, *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi*, Skripsi (Universitas Sriwijaya, 2018).

		Siyasah Kharijiyyah	pengungsi Rohingya serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Keduanya juga menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi literatur, dengan Perpres No. 125 Tahun 2016 sebagai sumber analisis utama.	membahas status hukum pengungsi Rohingya di Aceh dengan perspektif <i>siyasah kharijiyyah</i> , sedangkan penelitian ini menelaah kebijakan Indonesia secara keseluruhan melalui perspektif <i>siyasah dauliyah</i> yang menyoroti hubungan antarnegara dan tanggung jawab global
2.	Dara Fedi Jatmiko (Skripsi UIN Sunan Kalijaga)	Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyasah Dauliyah	Kedua penelitian sama-sama mengkaji isu pengungsi dan kebijakan Indonesia berdasarkan Perpres 125/2016, dengan penelitian ini menempatkan <i>siyasah dauliyah</i> sebagai perspektif utama untuk melihat peran dan tanggung jawab negara dalam isu kemanusiaan lintas batas	Perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup. Penelitian terdahulu membahas penegakan hukum bagi pengungsi asing secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dengan fokus pada hubungan hukum internasional, kebijakan nasional, dan prinsip <i>siyasah dauliyah</i>
3.	Andika	Perlindungan	Kedua penelitian	Perbedaan

	Saputra (Skripsi Universitas Sriwijaya)	Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1965 Tentang Pengungsi	ini sama-sama membahas isu pengungsi Rohingya dan kebijakan perlindungan yang diterapkan Indonesia, dengan fokus pada peran negara serta hubungan antara kebijakan nasional dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967.	penelitian ada pada perspektif kajian. Penelitian terdahulu menekankan analisis hukum positif dan kesesuaiannya dengan hukum internasional, sedangkan penelitian ini menggabungkan hukum positif dan hukum Islam
--	--	--	---	--

Sumber: Penulis 2025

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini memiliki kebaruan pada beberapa aspek penting. Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada pengungsi Rohingya, bukan pada pengungsi asing secara umum. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah hubungan antara kebijakan nasional dan hukum internasional, tetapi juga mengaitkannya dengan perspektif *siyasah dauliyah* sebagai kerangka politik luar negeri Islam yang menekankan hubungan antarnegara serta tanggung jawab moral-politik dalam menangani krisis kemanusiaan lintas batas. Penelitian ini juga menempatkan Indonesia bukan sekadar sebagai negara yang menjalankan regulasi nasional, tetapi sebagai bagian dari komunitas internasional yang tetap memiliki tanggung jawab global meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Pendekatan ini memadukan analisis normatif baik dari hukum positif maupun hukum Islam yang sebelumnya belum dieksplorasi secara mendalam oleh penelitian lain. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara perspektif hukum positif, hukum internasional, dan *siyasah dauliyah*, serta fokus yang lebih spesifik pada kebijakan Indonesia dalam menangani

pengungsi Rohingya. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana negara seharusnya merespons persoalan pengungsi sebagai isu kemanusiaan global.

